

KEBERADAAN AJARAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP)

Puput Widya Astuti

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
puputwidya8@gmail.com

ABSTRAK

Penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa, bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana?; dan bagaimanakah tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, Sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dengan studi kepustakaan dan wawancara, metoda analisa data adalah kualitatif. Hasil penelitian penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik. Orang tersebut ialah: Pelaku Lapangan (*Manus Ministra*). Pertanggung jawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggung jawab penuh dan *kedua*, penanggung jawab sebagian. Penanggung jawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggung jawab serta; *doen plegen* sebagai penanggung jawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggung jawab percobaan : perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggung jawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana. pertanggung jawaban pidana harus linier dengan spektrum perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana.

Kata kunci: Ajaran Penyertaan; Delik; Pertanggungjawaban Pidana.

A. Latar Belakang

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penyertaan berasal dari kata dasar serta. Penyertaan memiliki makna dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyertaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata penyertaan memiliki arti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan.

Kata “*deelneming*” berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “menyertai” dan “*deelneming*” yang berarti “penyertaan”.¹ Terjemahan istilah “*deelneming*”² ini dalam banyak pandangan para sarjana belum ada keseragaman di dalam menggunakan istilah *deelneming*. Satochid Kertanegara³ misalnya menggunakan istilah “turut serta”, Schravendijk

¹ H.M. Rasyid Ariman, Hukum Pidana Indonesia, Cet. 1, Unsri, Palembang, 2007, hlm. 217.

² M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.77.

³ Satochid Kertanegara. Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm.167.

“Penyertaan”, Tresna: “Turut Campur”, Karni: “Turut Berbuat”, Utrecht “turut serta”, Wirjono Prodjodikoro⁴ : “peserta” sedangkan Barda Nawawi Arief: “Penyertaan”⁵. Tidak adanya pandangan seragam atau sama terhadap istilah “*deelneming*” ini merupakan konsekuensi tidak adanya terjemahan resmi *deelneming* atau penyertaan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan penjelasan mengenai *deelneming* atau penyertaan.⁶

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *deelneming* di dalam hukum Pidana *deelneming* di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh lebih dari satu orang/beberapa orang. Jika dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.

Hubungan antara peserta dalam dalam menyelesaikan delik tersebut adalah:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Kata “penyertaan” dalam judul penelitian ini yang juga menjadi judul dari titel V Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Deelneming aan Strafbare Feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Rumusan ini terlihat pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi:

- Pasal 55

- (1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:
ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.
- (2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat akibatnya dapat diperhatikan.

- Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

ke-1 : mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

ke-2: mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, Eresco, Bandung, 1997, hlm.108.

⁵ Barda Nawawi Arief, Hukum Pidana II, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm.28.

⁶ Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2001

uitlokker), yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Beberapa pandangan mengenai sifat penyertaan adalah:

1. Sebagai dasar memperluas dapat dipidananya seseorang.
 - Penyertaan dipandang sebagai persoalan pertanggungjawaban pidana;
 - Penyertaan akan suatu delik sebab bentuknya tidak sempurna;
 - Penganutnya Simons, Van Hattun, dan Hazewngkel Suringa.
2. Sebagai memperluas dapat dipidananya perbuatan:
 - Penyertaan dipandang sebagai bentuk khusus tindak pidana;
 - Penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa;
 - Penganutnya Pompe, Mulyanto, dan Roeslan Saleh.

Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggung jawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggung jawaban pidana bagi pembuatnya.

Konsepsi perbuatan erat kaitannya dengan rumusan perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan kesalahan atau unsur batin terpisah di dalam rumusan itu sendiri. Akan tetapi rumusan perbuatan dan kesalahan dapat mencocokkan peristiwa pidana yang terjadi sesungguhnya dan melahirkan tanggung jawab pidana manakala instrumen Ajaran Penyertaan terlebih dahulu mengurai peran setiap pelaku pidana secara khusus dalam suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain, maka dalam hukum pidana meminta pertanggung jawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, secara subjektif terhadap pembuatnya.⁷

Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penyertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggung jawaban pidana karena itulah dependensi penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan Ajaran Penyertaan Pidana secara *mutatis mutandis* menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pidana pembuatnya. Pertanggung jawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan suatu tindak pidana selalu diwujudkan deliknya. Persoalannya kini secara empirikal bahwa suatu tindak pidana tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang pelaku saja perubahan-perubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggung jawaban pidana bagi pembuatnya. Penentuan ruang lingkup perbuatan pidana dan kesalahan serta penyertaan pidana merupakan variabel terikat terhadap pertanggung jawaban pidana karena itulah dependensi

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89.

penentuan ruang lingkup tindak pidana dan para pelakunya menjadi sangat penting. Konsekuensinya, metode yang digunakan dalam merumuskan tindak pidana, kesalahan dan Ajaran Penyertaan Pidana secara *mutatis mutandis* menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pidana pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh peran masing-masing pelaku dalam perbuatan penyertaan suatu tindak pidana selalu diwujudkan deliknya. Persoalannya kini secara empirikal bahwa suatu tindak pidana tidak hanya mungkin dilakukan oleh seorang pelaku saja apalagi suatu tindak pidana yang menggunakan kekuasaan publik. Oleh sebab itu, sejak dahulu sudah diantisipasi oleh para sarjana hukum pidana yang memunculkan pemikiran yang melahirkan ajaran untuk mengakomodasi perbuatan penyertaan yang melahirkan pertanggung jawaban terhadap pelakulainnya dengan berbagai peran yang dimainkan.

Membaca pada rumusan tiap pasal dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) orang dapat menyimpulkan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana. Namun di dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta orang-orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggung jawabkan dan dikenai hukuman. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana (Pasal 55 dan 56 KUHP)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keberadaan ajaran penyertaan sebagai perluasan delik dan perluasan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku penyertaan dalam tindak pidana?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : KUH Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: literatur yang ada kaitannya dengan hukum pidana, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggung jawaban

Ketentuan tentang penyertaan dirumuskan berdasarkan Pasal 55 KUHP mengambil over dari Pasal 47 *Wetboek van Strafrecht* yang dirumuskan sebagai berikut: Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

(1) mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

(2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁸

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut bahwa ada 4 (empat) bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 155 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doen plegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggung jawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri. Jadi dari uraian tersebut maka bentuk penyertaan pidana dalam KUH Pidana Indonesia adalah peserta pembuat pidana disebut *mededader*, sedangkan pemberi bantuan pidana disebut *medeplichtig* bukan merupakan penyertaan. Jadi tidak tepat kalau menggunakan istilah *medeplichtigheid* berarti "sifat" bukan kata benda abstrak, padahal semua itu mengacu kepada pelaku jadi kata benda. Antara KUH Pidana Indonesia dengan *Code of Penal* Perancis terdapat kesamaan, yakni KUHP Perancis sama-sama tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bentuk penyertaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP Indonesia, sedangkan KUHP Amerika sebaliknya memperluas maksud Pasal 56 KUHP Indonesia yang hanya "sebelum" dan "ketika" perbuatan pidana terjadi, sedangkan KUHP Amerika menetapkan perbuatan pembantuan "sesudah" tindak pidana selesai sebagai penyertaan pidana. Dari kenyataan ini bahwa ajaran penyertaan perbuatan pidana dapat "menyempit" seperti Perancis dan dapat pula "meluas" seperti di Amerika.

Di dalam KUHP ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, adalah:
 - a. Yang melakukan (*pleger*);
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*).
2. Pembuat Pembantu (*medeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP adalah:
 - a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan ;
 - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Demikian ini dapat diketahui, siapa-siapa yang dapat membuat delik dan siapa saja yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana:

1. Pembuat tunggal (*dader*) dengan kriteria: (a) dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik maupun psikis; (b) melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang.
2. Para Pembuat terdapat 4 bentuk yaitu: Yang melakukan (*pleger*); Yang turut serta melakukan (*mede pleger*); Yang turut serta melakukan (*mede pleger*); dan yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*).
3. Pembuat Pembantu, yaitu: Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan ; dan Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah para pembuat secara langsung turut serta dalam pelaksanaan delik, sedangkan pembuat pembantu hanya memberi bantuan sedikit maupun banyak bermanfaat dalam melaksanakan delik.

¹¹ Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. ke-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2001. hlm.

Pembuat dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ialah ia tidak melakukan delik secara pribadi melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta beridiri sendiri-sendiri, namun hanya memenuhi sebagian unsur delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetap oleh rangkaian perbuatan peserta.

1. Pleger

Pleger yaitu pelaku atau mereka yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaannya dengan dader yaitu plager dalam melakukan delik maasih memerlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembua peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

Di dalam tindak pidana formil, pleger adalah siapa yang melaukan da menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam delik tersebut. Adapun pada delik materiil, pleger adalah orang yag perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

2. Doen Pleger

Doen pleger adalah orang yang menyuruh laukan, yaitu orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat.

Unsur-unsur dari bentuk pembuat penyuruh, adalah:

a. Orang lain itu berbuat:

1. Tanpa kesengajaan, contoh: mengedarkan uang palsu;
2. Tanpa kealpaan, contoh: menyiramkan air panas kepada pemulung;
3. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaa: yang tidak diketahuinya; karena diseseatkan (kekeliruan/kesalahpahaman), contoh: mencuri koper yang bukan miliknya; karena tunduk pada kekerasan, contoh: tuan rumah dilempar dan menimpa anak kecil hingga tewas.

b. Orang yang disuruh melakukan itu dapat dipidana, sebab-sebabnya:

1. Orang yang disuruh melakukan delik, akan tetapi apa perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai delik.
2. Orang itu memang melakukan satu delik tetapi orang tersebut tidak dapat dipidana karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan.

3. Mede Pleger (pembuat peserta)

Adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Sedikitnya harus ada 2 orang dalam turut melakukan, yaitu: orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan.

Kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur dari delik. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan (mede pleger) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan, sesuai Ppasal 56 KUHP.

Ada 2 syarat adanya turut melakukan tindak pidana yaitu:

1. Kerjasama yang disadari antara para pelaku, hal mana mrpk suatu kehendak bersama antara mereka.
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (kerjasama secara fisik)

4. Uitlokker

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: uitlokker/aktor intelektualis), unsur- unsurnya adalah:

1. Unsur obyektif:

- Unsur perbuatan, adalah menganjurkan orang lain melakukan perbuatan
- Caranya ialah: Memberikan sesuatu, Menjanjikan sesuatu, Menyalahgunakan kekuasaan, Menyalahgunakan martabat, Kekerasan, Ancaman, Penyesatan, Memberi kesempatan, Memberi sarana, Memberi keterangan.

2. Unsur subyektif: dengan sengaja

Ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur:

Kesengajaan si pembuat penganjur yang harus ditujukan pada 4 hal:

- a. Ditujukan pada digunakannya upaya2 penganjuran;
- b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya.
- c. (point a dan b kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan menganjurkan dengan upaya2, dan akibat dari perbuatan tersebut, serta terjadi hubungan sebab akibat)
- d. ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan). Kesengajaan itu hrs ditujukan agar orang lain itu melakukan tindak pidana.
- e. ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. (hal ini penting untuk membedakan dengan pembuat penyuruh (doen pleger).

1. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana Pasal 55 (1) angka 2.

Tidaklah boleh dengan menggunakan upaya lain, misalnya menghimbau. Hal ini yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh. Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;

Oleh karena itu upaya menyalahgunakan kekuasaan di sini diperlukan 2 syarat:

1. upaya ini digunakan dalam hal yang berhubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada di bawah pengaruh kekuasaan (orang yang dianjurkan)
2. hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan. Apabila hubungan kekuasaan itu telah putus, maka tidak terdapat penganjuran, karenanya pelaku mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya.

- d. Menyalahgunakan martabat;
- e. Menggunakan kekerasan;
- f. Menggunakan ancaman ;

- g. Menggunakan penyesatan (kebohongan) .
Perbedaan penyesatan dalam pembuat penyuruh dan pembuat penganjur adalah :
1. Penyesatan pada bentuk pembuat penyuruh adalah penyesatan yang ditujukan pada unsur tindak pidana, misal penjahat yang menyuruh kuli untuk menurunkan sebuah kopor milik orang lain. Penyesatan pada pembuat penganjur tidaklah ditujukan pada unsur tindak pidana tetapi ditujukan pada unsur motif tindak pidana.
 2. Berbuat sebab tersesat dalam unsur tindak pidana, pembuatnya tidak dapat dipidana. Di sini terjadi bentuk pembuat penyuruh yang dipidana adalah pembuat penyuruhnya. Pembuat materilnya tidak dapat dipidana. Berbuat karena tersesat dalam hal unsur motif, yang terjadi adalah bentuk pembuat penganjur, dimana keduanya sama-sama dapat dipidana.
- h. Memberikan kesempatan;
i. Memberikan sarana;
j. Memberikan keterangan.
3. Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat peklaksananya) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan adalah disebabkan langsung digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan. Jadi jelaslah inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari pembuat penganjur. Hal ini pula yang membedakan dengan bentuk pembantuan. Pada pembantuan (pasal 56) inisiatif untuk mewujudkan tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan dari pembuat pembantu.
 4. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksanaannya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai yang dianjurkan. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Pembuat Pembantu (medeplichtige)

a. Sifat Pembantuan

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accesoir). Tetapi dilihat dari pertanggungjawabannya tidak accesoir, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

b. Jenis Pembantuan

1. Pada saat kejahatan dilakukan, caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang.
2. Sebelum kejahatan dilakukan, caranya ditentukan secara limitatif dalam undang-undang yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan

2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Jenis pembantuan ini dengan “penganjuran” (uitlokking), perbedaannya :

- Pada penganjuran : kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur (ada kausalitas phikis).
- Pada pembantuan: kehendak jahat pada pembuat materil sudah ada sejak semula yang tidak ditimbulkan oleh si pembantu

Terdapat ajaran penyertaan objektif dan subjektif ditimbulkan adanya dua konsepsi yang saling bertentangan mengenai batas-batas pertanggungjawaban para peserta, yaitu :

1. Sistem yang berasal dari hukum Romawi

Menurut sistem ini tiap-tiap peserta sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan delik itu sendiri, sehingga mereka masing-masing juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Pendirian inilah yang dikenal dengan teori penyertaan yang objektif. Sistem yang pertama ini dianut oleh Code Penal Perancis, dan dianut juga di Inggris.

2. Sistem yang berasal dari jurist Italia dalam abad pertengahan

Menurut sistem ini tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya (tidak sama jahatnya), tergantung dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga berbeda, adakalanya sama berat adakalanya lebih ringan dari pelaku.

Karena pertanggungjawabannya juga berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk penyertaan itu adalah prinsip sekali, artinya harus ditentukan secara tegas. Adapun yang dijadikan batasan masing-masing bentuk penyertaan dititikberatkan pada sikap batin masing-masing peserta. Pendirian inilah dikenal dengan teori subjektif.

Sistem yang kedua ini dianut oleh KUHP Jerman dan Swis.

Menurut Prof. Moeljatno, KUHP kita dapat digolongkan ke dalam Teori Campuran karena :

- Dalam Pasal 55 “dipidana sebagai pembuat” dan dalam pasal 56 disebutkan “dipidana sebagai pembantu”. Dengan adanya dua bentuk penyerataan ini berarti dianut sistem yang pertama.
- Akan tetapi apabila dilihat perbedaan pertanggungjawabannya, yaitu pembantu dipidana lebih ringan dari si pembuat maka ini berarti dianut sistem kedua.

Selanjutnya Prof. Moeljatno mengemukakan apabila pada dasarnya KUHP kita menganut sistem Code Penal (sistem pertama) dengan pengecualian untuk pembantuan dianut sistem KUHP Jerman (sistem kedua), maka konsekuensinya ialah :

1. Perbedaan dalam pasal 55 antara pelaku, orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta dan yang menganjurkan adalah tidak prinsipil. Ini berarti batas antara mereka yang tergolong dalam “daders” itu tidak perlu ditentukan secara subjektif menurut niatnya masing-masing peserta, tetapi cukup secara objektif menurut bunyinya peraturan saja.
 2. Perbedaan antara pembuat (dader) dan pembantu (medplichhtige) adalah prinsipil, sehingga batas antara keduanya ditentukan menurut sikap batinnya.
- c. Pertanggungjawaban Pembantu

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat didalam Pasal 57 ayat (1) dan (2), yaitu :

- Maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga (ayat 1)
- Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun (ayat 2).

Pengecualian dalam prinsip ini terlihat dalam :

1. Pasal 333 (4) : pembantu dipidana sama berat dengan pembuat (lihat juga pasal 415 dan 417 KUHP)
2. Pasal 231 (3) : Pembantu dipidana lebih berat dari si pembuat (lihat juga pasal 349)

Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan ancaman terhadap kejahatannya itu sendiri, jadi sama dengan si Pembuat (pasal 57(3)).

Dalam mempertanggungjawabkan seorang pembantu, KUHP menganut sistem pertanggungjawabannya berdiri sendiri (tidak bersifat *accessoir*) artinya tidak ditergantungkan pada pertanggungjawaban si pembuat. Prinsip yang demikian terlihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 57 (4); Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 58; Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkuta itu sendiri.

2. Tanggung jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Sebagian besar sarjana hukum di Belanda dan di Indonesia berpandangan bahwa ajaran tentang penyertaan sebagai *strafausdehnungsgrund*, yaitu dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, sebagaimana halnya dengan ajaran tentang Percobaan dan Pembantuan Pidana. Oleh sebab itu, ketentuan normatif mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUH Pidana. Namun demikian D. Hazewinkel Suringa⁹ berpendapat bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana (*tatbestands*) selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik, misalnya seseorang pejabat atau pegawai negeri yang memerintahkan anggota masyarakat yang dilayaninya untuk mengebok sejumlah uang ke rekening pribadinya, agar mendapat *previllege* dalam pelayanan publik.

Perbedaan pendapat ini, sebenarnya tidak perlu diperuncing secara mendalam mengingat eksistensi penyertaan pidana adalah untuk mencapai tujuan hukum pidana secara praktis yakni demi kepastian hukum dan keadilan mengurai secara benar. Seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana Pompe merumuskan "*Strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum), terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum, sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

merupakan hal menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.¹⁰ Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan

⁹ Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005, hlm.339.

¹⁰ Lihat penjelasan Pasal 31 RUU KUHP 1999-2000, hlm. 22.

kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa *pertama*, kesengajaan, dan *kedua*, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah: ¹¹

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b) Hubungan batin (*geweten*) antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa/eenalaten*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggung jawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan *monistis* dan pandangan yang *dualistis*. Pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya". Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampur antara unsur perbuatan dan pembuat, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadistrafbaar feit maka pasti pelakunya dipidana.¹²

Memperhatikan perumusan delik yang terdapat di dalam KUH Pidana pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggung jawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik). Hal demikian dapat diketahui dengan diilustrasikan bunyi "barangsiapa" yang menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggung jawabkan atas terlanggarnya perumusan delik itu. Jadi jelas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum pidana secara sendiri-sendiri.

Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasa 155 KUHP Indonesia sebagai berikut:

(a) Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*. Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan: Jadi orang yang digunakan sebagai "alat" dalam tangan pelaku (*doen plegen*) tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab.

Ketiadaan tanggung jawab pidana sebenarnya terdapat 3 (tiga) kemungkinan, yakni, *pertama*, karena dalam keadaan tidak tahu; *kedua* karena keadaan disesatkan; dan *ketiga* karena keadaan tunduk pada kekerasan.

⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 89.

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Bandung, 1991, hlm. 50.

(b) Pelaku Peserta disebut *medeplegen* Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang beradadi antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu." Jadi apabila tindak pidana pemilu dengan cara *money politic* untuk memenangkan salah satu calon walikota di mana tim sukses menyuap pejabat Komisi Pemilihan Umum yang berwenang memproses surat suara, maka si penyuap tadi tidak harus orang yang memenuhi kualifikasi sebagai calon walikota, karena penyuap sebagai pelaku peserta tidak perlu memenuhi unsur kualitas itu.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ajaran tentang penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik yaitu, Pelaku(*plegen/dader*), penyuruh(*doen plegen*), pelaku peserta (*medeplegen*), pembujuk atau perencana (*uitloker*) dan pembantuan(*medeplichtig*). Selain itu penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku yang mewujudkan seluruh isi delik, orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik. Orang tersebut ialah: Pelaku Lapangan(*Manus Ministra*)
2. Secara skematis untuk meminta pertanggung jawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni *pertama*, penanggung jawab penuh dan *kedua*, penanggung jawab sebagian. Penanggung jawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggung jawab serta; *doen plegen* sebagai penanggung jawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggung jawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggung jawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggung jawab percobaan : perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggung jawab pemberibantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

B. Saran

1. Masalah penuntutan pertanggung jawaban pidana harus linier dengan spektrum perbuatan pidana dan mengikuti semua doktrin tentang ruang lingkup penyertaan perbuatan pidana sebagaimana maksud diadakannya ketentuan penyertaan untuk dapat memperluas dipidananya seseorang yang tidak secara penuh atau tidak sama sekali melakukan langsung. Apabila demikian maka interrelasi antara pelaku, delik dan tanggung jawab pidana terpetakan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan.
2. Ajaran penyertaan yang dimaksudkan dalam doktrin dengan ketentuan yang dilembagakan dalam Pasal 55 KUH Pidana ternyata tidak hanya terkait dengan sekedar bahwa peristiwa pidana terjadi karena satu atau lebih dari peran orang per orang, oleh karena itu disarankan agar dalam menyelesaikan persoalan *deelneming* andil atau saham masing-masing pihak kendati setiap orang tidak

mesti terlibat langsung dalam terwujudnya peristiwa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Farid. A.Zainal Abidin., *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Jakarta: Yarsifwatampone, 2005.
- ., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1996.
- ., dan Farid, Andi Zainal Abidin., *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kaligis, O.C., *Kumpulan Kasus Menarik Jilid 2*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates Jakarta, 2007.
- Kartanegara, Satochid., *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Cetakan Ke IV.
- Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* cet. ke-21 Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- ., *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, Tanpa dicantumkan nama penerbit, 1979.
- ., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.
- Prodjodikoro, Wirdjono., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Saherodji, Hari., *Mempelajari Pokok-Pokok Hukum Pidana* Jakarta: tp, 1979.
- Saleh, Roeslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Urech, E., *Hukum Pidana I* Jakarta: Universitas, 1958.